



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11 / Pid Sus – Anak/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Batu anam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 16 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Batu Anam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, masing-masing oleh oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;

Anak didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Edy Priatno, SH., dan Mahsuri Andayani, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan penetapan tanggal 25 Pebruari 2019;

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2019/PT.Mdn tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis dalam perkara atas nama Anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Anak pada hari Kamistanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Anak yang sebelumnya ditelepon oleh Saksi (Belum Tertangkap) menemui Saksi di dekat kolam renang Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi dengan paket Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak membawa shabu tersebut ke Kebun RGM Kec.Rahuning Kab.Asahan dan menggunakannya di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama Anak membuat bong dari botol minuman sprit dengan menyambungkannya dengan kaca pirek lalu memasukkan Kristal shabu ke dalam kaca pirek selanjutnya shabu yang berada didalam kaca pirek dipanasi dengan mancis yang apinya dikecilkan dengan menggunakan jarum suntik, setelah kristal shabu memuai atau berubah menjadi asap maka Anak menghisap shabu tersebut melalui pipet plastik yang dipasang pada bong selesai menggunakan shabu Anak pulang dengan menyimpan alat shabu dan sisa shabu di bawah pohon kelapa sawit dengan menyimpannya menggunakan batu padas;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Anak mengambil sisa shabu dan alat shabu yang disimpan di bawah pohon sawit dan membawa shabu tersebut ke rumah Anak lalu shabu tersebut disimpannya di bawah pohon pisang dibelakang rumah Anak dan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sebelum berangkat sekolah Anak mengambil shabu tersebut dan melipatnya dengan uang pecahan dua puluh ribu serta disimpan didalam kantung celana belakang sebelah kanan kemudian Anak membwa shabu tersebut ke sekolah namun pada saat Anak sedang duduk-duduk di warung didepan sekolah Anak, saksi Mustika Purba dan saksi Parulian Purba (masing-masing Aparat Polsek Pulau Raja) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak. Bahwa dari penggeledahan ditemukan di kantung celana belakang Anak 1 (satu) plastik klip narkotika shabu yang dibungkus dengan uang pecahan dua puluh ribu, 1 (satu) buah pipet ditemukan didalam kantung baju Anak dan 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan didalam tas sekolah Anak;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/IL.10089/2018 tanggal 26 Mei 2018 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.18 gram atau berat bersih 0.08 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6173/ NNF / 2018/ tanggal 31Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.08 grammilik Anak Taufik Fahri positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaranyang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Anak yang sebelumnya ditelepon oleh Saksi (Belum Tertangkap) menemui Saksi di dekat kolam renang Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi dengan paket Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak membawa shabu tersebut ke Kebun RGM Kec.Rahuning Kab.Asahan dan menggunakannya di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama Anak membuat bong dari botol minuman sprit dengan menyambungkannya dengan kaca pirek lalu memasukkan Kristal shabu ke dalam kacapipek selanjutnya shabu yang berada didalam kaca pirek dipanasi dengan mancis yang apinya dikecilkan dengan menggunakan jarum suntik, setelah krsital shabu memuai atau berubah menjadi asap maka Anak menghisap shabu tersebut melalui pipet plastik yang dipasang pada bong selesai menggunakan shabu Anak pulang dengan menyimpan alat shabu dan sisa shabu di bawah pohon kelapa sawit dengan menyimpannya menggunakan batu padas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Anak mengambil sisa shabu dan alat shabu yang disimpan di bawah pohon sawit dan membawa shabu tersebut ke rumah Anak lalu shabu tersebut disimpannya di bawah pohon pisang dibelakang rumah Anak dan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sebelum berangkat sekolah Anak mengambil shabu tersebut dan melipatnya dengan uang pecahan dua puluh ribu serta disimpan didalam kantung celana belakang sebelah kanan kemudian Anak membwa shabu tersebut ke sekolah namun pada saat Anak sedang duduk-duduk di warung didepan sekolah Anak, saksi Mustika Purba dan saksi Parulian Purba (masing-masing Aparat Polsek Pulau Raja) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak. Bahwa dari penggeledahan ditemukan di kantung celana belakang Anak 1 (satu) plastik klip narkotika shabu yang dibungkus dengan uang pecahan dua puluh ribu, 1 (satu) buah pipet ditemukan didalam kantung baju Anak dan 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan didalam tas sekolah Anak, dimana Anak tidak ada izin dari pihak

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika shabu;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/IL.10089/2018 tanggal 26 Mei 2018 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.18 gram atau berat bersih 0.08 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6173/ NNF / 2018/ tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.08 gram milik Anak Taufik Fahri positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Anak antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Anak yang sebelumnya ditelepon oleh Saksi (Belum Tertangkap) menemui Saksi di dekat kolam renang Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Saksi dengan paket Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak membawa shabu tersebut ke Kebun RGM Kec.Rahuning Kab.Asahan dan menggunakannya di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama Anak membuat bong dari botol minuman sprit dengan menyambungkannya dengan kaca pirek lalu memasukkan Kristal shabu ke dalam kaca pirek selanjutnya shabu yang berada didalam kaca pirek dipanasi dengan mancis yang apinya dikecilkan dengan menggunakan jarum suntik,

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah krsital shabu memuai atau berubah menjadi asap maka terdakwa menghisap shabu tersebut melalui pipet plastik yang dipasang pada bong dan selesai menggunakan shabu pikiran Anak lebih tenang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib Anak mengambil sisa shabu dan alat shabu yang disimpan di bawah pohon sawit yang ditutupi dengan batu padas dan membawa shabu tersebut ke rumah Anak lalu shabu tersebut disimpannya di bawah pohon pisang dibelakang rumah Anak dan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sebelum berangkat sekolah Anak mengambil shabu tersebut dan melipatnya dengan uang pecahan dua puluh ribu serta disimpan didalam kantung celana belakang sebelah kanan kemudian Anak membawa shabu tersebut ke sekolah namun pada saat Anak sedang duduk-duduk di warung didepan sekolah Anak, saksi Mustika Purba dan saksi Parulian Purba (masing-masing Aparat Polsek Pulau Raja) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak. Bahwa dari penggeledahan ditemukan di kantung celana belakang Anak 1 (satu) plastik klip narkoba shabu yang dibungkus dengan uang pecahan dua puluh ribu, 1 (satu) buah pipet ditemukan didalam kantung baju Anak dan 1 (satu) buah jarum suntik ditemukan didalam tas sekolah Anak, dimana Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba shabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 206/IL.10089/2018 tanggal 26 Mei 2018 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.18 gram atau berat bersih 0.08 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 6174/ NNF / 2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.Apt masing-masing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Anak positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo. UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan tertanggal 27 Februari 2019 No.Reg.Perkara : PDM-65/Kisar/Euh.2/02/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika shabu seberat 0,08 gram, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone warna hitam masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) helai baju kemeja putih, 1 (satu) helai celana panjang abu-abu, 1 (satu) buah tas bermotif loreng dan 1 (satu) lembar uang dua puluh ribuan dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika shabu seberat 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju kemeja putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas bermotif loreng;
 - 1 (satu) lembar uang dua puluh ribuan;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Temaziduhu Harefa, SH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2019/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing – masing tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN Kis, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2019/PN Kis, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa anak telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Februari 2019 Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Februari 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN, serta dihadiri oleh ROSELINA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd

Ttd

ROSELINA, SH

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH